



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Piansen**, Laki-laki, Umur 52 Tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malinau, beralamat di Desa Tanjung Lapang RT. 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, Selanjutnya Disebut **PEMOHON I**;
2. **Prinduyan**, Laki-laki, Umur 57 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan sebagai Petani/Pekebun, beralamat di Desa Tanjung Lapang RT. 002 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, Selanjutnya Disebut **PEMOHON II**;
3. **Minggus Berfang**, Laki-laki, Umur 73 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan sebagai Petani/Pekebun, beralamat di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, Selanjutnya Disebut **PEMOHON III**;
4. **Prasetya**, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama Kristen Protestan, Belum Bekerja, beralamat di Desa Tanjung Lapang RT. 013 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, Selanjutnya Disebut **PEMOHON IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, SH, Jhonaiedy, SH, Sepinner Roben, SH, Yohanes Djuk, SH dan Ali Sinja, SH, Merupakan para Advokat/ Pengacara**, pada Kantor Hukum **JSTY & Partner** beralamat di Jl. Intimung RT 12 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau No 36/SK/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (*Terlampir*) baik secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon:

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA, cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT MALINAU, cq KEPALA SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESORT MALINAU yang beralamat di JL. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **KBP ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.I.K. NRP 75050533 KABIDKUM POLDA KALTARA, KOMPOL KENNEDI SINAGA, S.H. NRP 63020567 DIRTAHTI POLDA KALTARA dan IPDA HARDIAN EKO SULISTYO, S.H. NRP 84030825 PAURRAPKUM BIDKUM POLDA KALTARA** berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kalimantan Utara Nomor: Sprin/957/XI/HUK.12.11./2020, tanggal 20 November 2020, dan Surat Kuasa Kapolres Malinau dan Surat Kuasa Kasatreskrim Polres Malinau masing-masing tertanggal 22 November 2020. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln tanggal 12 November 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini PEMOHON mengajukan pemeriksaan Praperadilan terhadap Penetapan sebagai TERSANGKA dalam dugaan telah melakukan tindak pidana Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP oleh Kepolisian Resort Malinau Satuan Reserse Kriminal Umum.

Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemeriksaan Praperadilan adalah sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat



menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
- f. Dan lain sebagainya.



6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - *[dst];*
 - *[dst];*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengeledahan** dan **Penyitaan**;*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, **Pengeledahan** dan **Penyitaan**;*

7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Adapun alasan-alasan diajukannya Permohonan Pemeriksaan Praperadilan sebagai berikut :

A. KASUS POSISI

1. Bahwa Pada tanggal 07 November 2017, Lembaga Adat Lundayeh Desa Tanjung Lapang mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 27 / LAL – DS Tg Lpg / XI / 2017 Tentang Status Permasalahan Sengketa Lahan Perkebunan Lokasi Tajan Desa Tanjung Lapang Antara

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Bartho dengan Ibu Faren Sengketa Tanah Menjadi Objek Masalah;

2. Bahwa seperti kutipan Surat Keputusan dengan Nomor : 27 / LAL – DS Tg Lpg / XI / 2017 sebagai berikut :

“Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

Memutuskan

Menetapkan : Dst;

Pertama : Dst;

Kedua : Dst;

Ketiga : Dst;

Keempat : Dst;

Kelima : Bahwa berdasarkan Keputusan Mufakat Lembaga Adat Desa Tanjung Lapang Memutuskan :

a. lahan yang diserahkan dari Bapak Bartho kepada Ibu Faren Tidak Masalah, Hak Milik Pakai Ibu Faren.

b. Lahan Jakau yang ditanam kopi, Tetap Hak Milik Pakai Piansen Bartho.”

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Adat Lundayeh Desa Tanjung Lapang dengan Nomor : 27 / LAL – DS Tg Lpg / XI / 2017, pada tanggal 10 Mei 2020 **PEMOHON I** Mengajak **PEMOHON II**, **PEMOHON IV** dan **Sdr Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, SH** untuk meninjau kondisi lapangan lahan tersebut, serta menjelaskan Patok Tanah dan Batas-batas Lahan Tersebut;

4. Bahwa tanggal 10 Mei 2020 **PEMOHON I** meminta **PEMOHON II** untuk mengajak **PEMOHON III** (Wakil Ketua Adat Lundayeh Desa Tanjung Lapang) untuk turut serta menyaksikan Pemasangan ulang Patok batas-batas lahan tersebut Ulang;

5. Bahwa **PEMOHON III** bersedia untuk menyaksikan Pemasangan Ulang patok batas-batas lahan tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 11 mei 2020 **PEMOHON I** meminta **PEMOHON IV** untuk mengantarkan **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** ke lahan tersebut;

7. Bahwa setiba di lokasi lahan tersebut **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** dihampiri dengan sdr. Yohanes dan **PEMOHON I** mengatakan **“Permisi Pak Yohanes Kami Mau Memasang Ulang Patok tanah”**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Sdr. Yohanes mengatakan “ngapain kalian, ini tanah saya” dan tiba-tiba sdr. Yohanes menarik PEMOHON II sampai terjatuh dan luka;

8. Bahwa melihat **PEMOHON II** terluka, **PEMOHON I** mengajak **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** untuk Pulang;

9. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 **PEMOHON II** melaporkan Sdr. Yohanes ke POLSEK Malinau Barat dengan Dugaan Penganiyaan dan diterima Melalui Surat Tanda Penerimaan dengan laporan Nomor : STPL / 01 / V / 2020 / KALTARA / POLRES MALINAU / POLSEK MALINAU BARAT;

10. Bahwa Sdr Yohanes Melaporkan **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV** Ke POLRES Malinau;

11. Bahwa berdasarkan Surat dari Polres Malinau tanggal 12 mei 2020, Nomor : B/85/V/2020/Reskrim, Perihal : Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV** tentang adanya dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, pada tanggal 15 mei 2020, Pukul 09.00 WITA, di ruangan Riksa Sat Reskrim Polres Malinau;

12. Bahwa berdasarkan Surat dari Polres Malinau, Tanggal 27 juni 2020, Nomor : B/148/VI/2020/Reskrim, Perihal : Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada **PEMOHON I**, tentang adanya dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan 368 KUHP, pada tanggal 30 Juni 2020, Pukul 10.00 WITA, diruangan Riksa Sat Reskrim Polres Malinau;

13. Bahwa berdasarkan Surat dari Polres Malinau, Tanggal 24 juni 2020, Nomor : B/137/VI/2020/Reskrim, Perihal : Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada **PEMOHON II**, tentang adanya dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan 368 KUHP, pada tanggal 26 Juni 2020, Pukul 14.00 WITA, diruangan Riksa Sat Reskrim Polres Malinau;

14. Bahwa berdasarkan Surat dari Polres Malinau, Tanggal 17 juni 2020, Nomor : B/130/VI/2020/Reskrim, Perihal : Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada **PEMOHON III** tentang adanya dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan 368 KUHP, pada tanggal 19 Juni 2020, Pukul 14.00 WITA, diruangan Riksa Sat Reskrim Polres Malinau;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



15. Bahwa **PEMOHON IV** tidak pernah mendapatkan panggilan untuk dimintai keterangan tentang adanya dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan 368 KUHP, **PEMOHON IV** hanya menemani PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III akan tetapi setiba di POLRES MALINAU langsung juga dimintai keterangan.

B. SUBSTANSI PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon telah diperiksa dan ditetapkan oleh Termohon dalam perkara a quo, dengan sangkaan tindak pidana pasal 167 ayat (1) KUHP berdasarkan dan sesuai dengan :

- a. Laporan polisi nomor : LP-B/19/IX/2020,tanggal 23 September 2020;
- b. Surat panggilan nomor : S.Pgl/38/IX/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 september 2020;
- c. Surat panggilan nomor : S.Pgl/39/IX/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 september 2020;
- d. Surat panggilan nomor : S.Pgl/40/IX/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 september 2020;
- e. Surat panggilan nomor : S.Pgl/38/IX/RES.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 september 2020;
- f. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/23/IX/RES. 1.24./2020/Reskrim, tanggal 29 September;
- g. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/IX/RES.1.24./2020/Reskrim;
- h. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IX/RES.1.24./2020/Reskrim;
- i. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/IX/RES.1.24./2020/Reskrim;
- j. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/IX/RES.1.24./2020/Reskrim;
- k. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.SPPT / 23 / IX / RES.1.24. / 2020 / Reskrim;
- l. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.SPPT / 24 / IX / RES.1.24. / 2020 / Reskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.SPPT / 25 / IX / RES.1.24. / 2020 / Reskrim;
- n. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.SPPT / 26 / IX / RES.1.24. / 2020 / Reskrim;
- o. Berita Acara Penangkapan Atas Nama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV;
- p. Berita Acara Pelepasan Atas Nama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV

C. PENANGANAN PERKARA A QUO TIDAK DILAKUKAN SECARA PROSEDUR OLEH TERMOHON HAL ITU DAPAT DILIHAT DARI TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF YANG TIDAK DILAKUKAN SESUAI PERATURAN KAPOLRI NO 6 TAHUN 2019.

1. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Polres Malinau tanggal 24 September 2020 dengan Nomor :
 - a. S.Pgl/38/IX/RES.1.24/2020/Reskrim;
 - b. S.Pgl/39/IX/RES.1.24/2020/Reskrim;
 - c. S.Pgl/40/IX/RES.1.24/2020/Reskrim;
 - d. S.Pgl/41/IX/RES.1.24/2020/Reskrim

Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** di panggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP, Pada tanggal 28 September 2020, Jam 09.00 WITA, diruangan Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau;

2. Bahwa Surat Panggilan dari Polres Malinau tanggal 24 September 2020 dengan Nomor :
 - a. S.Pgl/38/IX/RES.1.24/2020/Reskrim;
 - b. S.Pgl/39/IX/RES.1.24/2020/Reskrim;
 - c. S.Pgl/40/IX/RES.1.24/2020/Reskrim;
 - d. S.Pgl/41/IX/RES.1.24/2020/Reskrim;

Tidak berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan, hanya berdasarkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) (2), pasal 113 kitab undang-undang hukum acara pidana;
- 2) Undang-undang nomor 02 tahun 2002 tentang Polri;
- 3) Laporan Polisi Nomor : LP-B / 19 / IX / 2020 ,tanggal 23 September 2020.

3. Bahwa pada tanggal 29 September 2020 **PEMOHON I,PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** di panggil secara lisan untuk datang ke Polres Malinau di ruangan Satuan Reserse Kriminal Umum dan dijelaskan secara lisan oleh Termohon bahwa status **PEMOHON I,PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** naik menjadi tersangka;

4. Bahwa **PEMOHON I,PEMOHON II,PEMOHON III,PEMOHON IV** tidak pernah mendapatkan Surat Penetapan sebagai Tersangka atau Surat Pemanggilan untuk dimintai keterangannya sebagai Tersangka;

5. Bahwa **PEMOHON I,PEMOHON II,PEMOHON III,PEMOHON IV** langsung di ambil keterangan BAP sebagai Tersangka dan dalam proses dimintai keterangan Termohon menggunakan BAP yang lama yaitu BAP sebagai Ketika **PEMOHON I,PEMOHON II,PEMOHON III,PEMOHON IV** dimintai Keterangan sebagai saksi pada tanggal 28 September 2020;

Upaya-upaya yang di lakukan oleh Termohon, harus berpedoman kepada sesuai dengan Peraturan KAPOLRI nomor 06 tahun 2019, yaitu :

Pasal 16,"upaya paksa meliputi :

- a. *Pemanggilan;*
- b. *Penangkapan;*
- c. *Pengeledahan;*
- d. *Penyitaan; dan*
- e. *Pemeriksaan surat"*

Pasal 17 "pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam psal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan."

Namun ketentuan tersebut diatas, tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Termohon dalam penanganan perkara a quo, Sehingga dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas perkara a quo melanggar ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019, karenanya tindakan tersebut adalah cacat hukum.

D. BAHWA TERMOHON TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN.

1. Bahwa Laporan Polisi untuk perkara a quo tanggal 23 September 2020 dengan Nomor : LP-B/19/IX/2020, dan pada tanggal yang sama

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Penyidikan keluar dengan Nomor :SP. SIDIK/19.a/IX/RES.1.24./Reskrim, Tanggal 23 September 2020;

2. Bahwa dalam proses dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP, Termohon Memakai hasil BAP yang lama yaitu BAP pada saat PEMOHON I,PEMOHON II,PEMOHON III, PEMOHON IV diminta keterangan/klarifikasi tentang adanya dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan atau dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUHP dan 368 KUHP pada tanggal 26 Juni 2020;

3. Bahwa **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** tidak pernah dilibatkan dalam Proses Penyelidikan dalam perkara dugaan tindak pidana Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

4. Bahwa **PEMOHON I,PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** di ambil Keterangan sebagai saksi dan tersangka Baru SPDP nya di serahkan.

Merupakan suatu kewajiban hukum harus dilakukan oleh termohon melakukan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Butir 5 KUHP yaitu yang berbunyi : *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*.

Memaknai pemahaman secara gramatikal dalam konteks terminologi hukumnya, bahwa terhadap laporan pelapor yang diterima oleh Termohon harus diawali dari sebuah penyelidikan yang dapat Pemohon gambarkan :

- Melakukan pengecekan objek perkara.
- Melakukan wawancara terhadap masyarakat disekitar objek perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi Termohon terkait dengan materi perkara yang dilaporkan.
- Melakukan olah TKP untuk mengetahui secara objektif ada atau tidak kaitan materi yang dilaporkan dengan fakta yang sebenarnya di TKP.
- Membuat sketsa TKP.
- Melakukan cross check terhadap pelapor maupun Pemohon.

Sehingga dengan demikian pemahaman penyelidikan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1 Butir ke-5 KUHAP manakala hal itu tidak dilakukan oleh termohon, dapat dikategorikan bahwa peningkatan status penyelidikan kepada penyidikan merupakan tindakan *Abuse Of Power*, terlebih-lebih menjadikan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

Kami Pemohon melihat tindakan Termohon memotong procedural tata kerja yang di amanatkan oleh KUHAP, yaitu dengan melakukan tindakan penyidikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Butir ke-2 yang berbunyi :*"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*.

Demikian juga dalil-dalil hukum yang di amanatkan oleh KUHAP terhadap Penyidik sebagaimana yang di rumuskan terhadap pasal-pasal di bawah ini antara lain :

a. Pasal 102 ayat (1) KUHAP, *"Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan"*.

b. Pasal 106 KUHAP, *"penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan"*.

Kedua pasal tersebut diatas mengharuskan adanya upaya penyelidikan yang di lakukan terlebih dahulu oleh Penyidik sebagai Penyelidik, dan tidak serta merta mengabaikan pasal-pasal dimaksud dan tanpa melewati tahap tersebut Termohon melakukan Penyidikan, dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Sejalan dengan rumusan yang diatur didalam KUHAP menyangkut upaya-upaya yang di lakukan oleh Termohon, harus juga berpedoman kepada

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang apabila Pemohon mengkaji dari Pasal dibawah ini :

Pasal 11, ayat (1) “Kegiatan penyelidikan dilakukan:

- a. *sebelum ada laporan polisi/pengaduan; dan*
- b. *sesudah ada laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan”.*

Pasal 11 ayat (3) “Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. *menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;*
- b. *membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan*
- c. *dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa”.*

Serta berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana yang di rumuskan terhadap pasal-pasal di bawah ini antara lain :

Pasal 5, ayat (1) “Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. *Laporan dan/atau Pengaduan; dan*
- b. *Surat perintah penyelidikan.*

Pasal 9, ayat (1) “hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :

- a. *Tindak pidana; atau*
- b. *Bukan tindak pidana.”*

Sangat jelas bahwa upaya penyelidikan harus dilakukan oleh Termohon tanpa memandang jenis perkaranya, sehingga dalam hal ini Pemohon bahwa upaya itu tidak dilakukan apalagi mempertimbangkan fakta hukumnya dan menuangkan hal itu dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 4 Butir c, Dan juga penyelidikan merupakan bagian dari kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 Pasal 10 ayat (1) Butir a

Hakim Praperadilan yang kami hormati,

Pada kesempatan ini Pemohon, mengambil jalan pikiran dari Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Pengetahuan Hukum Pidana, CV. Sinar Baru Bandung 1984, hal 267. menyatakan : dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang telah menjadikan keharusan bagi para penyelidik untuk segera melakukan tindakan-tindakan penyelidikan yang diperlukan itu sebagai suatu kewajiban, baik dalam hal tertangkap tangan maupun dalam hal tidak tertangkap tangan.

Selanjutnya dalam hal.270, Drs. PAF. Lamintang, SH. dalam buku yang sama menjelaskan : akan tetapi dalam hal seorang penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau oleh pengadu telah diduga sebagai suatu tindak pidana, maka ia harus berhati-hati untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemanggilan terhadap orang-orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, apabila melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dilaporkan atau diadukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, karena sikap tergesa-gesa yang pada hakekatnya merupakan suatu kecerobohan itu, sering kali telah menyebabkan penyidik terpaksa menghentikan penyidikannya, yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan pasal 95 KUHAP, dapat menyebabkan tersangka, keluarganya, atau Kuasanya berhak menuntut ganti rugi kepada Pengadilan Negeri, dimana penyidik sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP harus hadir dalam pemeriksaan Praperadilan untuk didengar keterangannya oleh Hakim praperadilan.

Bahwa dari semua aturan maupun doktrin tersebut di atas, maka segala laporan ataupun pengaduan yang diterima oleh Penyelidik/penyidik wajib terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, sebagai dasar untuk dilanjutkan tindakan penyidikannya.

Namun proses tersebut diatas, tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Termohon dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP, hal ini terbukti bahwa Pemohon tidak pernah dimintai klarifikasi terlebih dahulu oleh Termohon, akan tetapi langsung melakukan penyidikan dengan memanggil Pemohon sebagai saksi dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sehingga dengan demikian penyidikan yang dilakukan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



oleh Termohon atas perkara a quo melanggar ketentuan dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019, karenanya tindakan tersebut adalah cacat hukum.

E. BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK DIDASARKAN PADA “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP”

Pasal 184 KUHP Ayat 1, “alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;”

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Tahun 2010, Hal 126 disebutkan makna **bukti permulaan** adalah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.

- Selanjutnya berdasarkan pendapat dari **Eddy OS Hiariej** dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termohon haruslah melakukan berdasarkan “Bukti Permulaan”. Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa “kata-kata bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan **Physical Evidence** atau **Real Evidence**. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan di sangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya. pembuktian adanya tindak pidana haruslah berpatokan pada elemen- elemen tindak pidana dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap bukti permulaan haruslah di konfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin hal ini di butuhkan untuk mencegah apa yang di sebut dengan istilah **unfair pre judice** atau persangkaan yang tidak wajar.

- Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014 dalam pertimbangannya halaman 98 yaitu : agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana di tentukan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 serta memenuhi asas **Lex Certa** “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP harus di tafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang di tetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah di temukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat di hindari adanya tindakan sewenang-wenang.

- Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo atas bukti Sertipikat Hak Milik.

- Bahwa **Termohon telah mengesampingkan Bukti Surat Keputusan dengan Nomor : 27 / LAL – DS Tg Lpg / XI / 2017 Tentang Status Permasalahan Sengketa Lahan Perkebunan Lokasi Tajan Desa Tanjung Lapang Antara Bapak Bartho dengan Ibu Faren Sengketa Tanah Menjadi Objek Masalah, tanggal 07 november 2017,** yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Dayak Lundayeh desa tanjung lapang, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia masih mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana menurut **Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang**

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

F. KESIMPULAN

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, maka unsur pasal 167 ayat 1 KUHP yang disangkakan oleh termohon dalam perkara a quo kepada pemohon tidak terpenuhi, dan perkara a quo adalah merupakan murni perdata (sengketa lahan), dengan dasar :

- Surat Keputusan dengan Nomor : 27 / LAL – DS Tg Lpg / XI / 2017 Tentang Status Permasalahan Sengketa Lahan Perkebunan Lokasi Tajan Desa Tanjung Lapang Antara Bapak Bartho dengan Ibu Faren Sengketa Tanah Menjadi Objek Masalah, tanggal 07 november 2017;

- Bahwa dengan tindakan Termohon menetapkan STATUS TERSANGKA pada Pemohon TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh Termohon terhadap Pemohon telah mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil yang tidak dapat dihitung secara pasti bila di rupiahkan dengan uang bagi Pemohon, namun demi kepastian hukum, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi Pemohon, dengan ini Pemohon mengajukan kerugian imateriil yang di derita senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), disamping menuntut kerugian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) :

“Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf(b) dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon seperti tersebut diatas, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau Kelas II. Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Sprindik yang menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dalam pasal 167 ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai hukum mengikat;
4. Menyatakan Penetapan status tersangka atas diri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV oleh termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar kerugian Materiil Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah) dan kerugian Immateriil Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah);
7. Membebankan biaya perkara kepada termohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Malinau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon hadir KBP ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.I.K. NRP 75050533 KABIDKUM POLDA KALTARA, KOMPOL KENNEDI SINAGA, S.H. NRP 63020567 DIRTHTI POLDA KALTARA dan IPDA HARDIAN EKO SULISTYO, S.H. NRP 84030825 PAURRAPKUM BIDKUM POLDA KALTARA;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON (*uiteigen wetenschap*).

2. Permohonan PARA PEMOHON salah pihak (*error in persona*)

Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PARA PEMOHON adalah salah pihak (*error in persona*) serta tidak tepat, dengan alasan PARA PEMOHON dalam surat permohonan Praperadilan telah mendudukkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau (Kasatreskrim Polres Malinau).

Hal tersebut jelas keliru. Memang penyidikan tindak pidana perkara *aquo* dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim Polres Malinau yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Malinau, namun pihak yang bertanggungjawab terhadap proses penyidikan adalah Kepala Kepolisian Resort Malinau (Kapolres Malinau). Hal itu dibuktikan dengan administrasi penyidikan yang ditandatangani oleh Kasatreskrim kesemuanya mengatasnamakan Kapolres Malinau. Sehingga sangat jelas bahwa yang bertanggungjawab atas penyidikan adalah Kapolres Malinau, bukan Kasatreskrim Polres Malinau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PEMOHON tidak cermat dalam mengajukan Praperadilan, sehingga kekeliruan pihak mengakibatkan *error in persona* mempunyai akibat hukum dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Permohonan PARA PEMOHON tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

a. Bahwa apa yang diuraikan PARA PEMOHON Praperadilan dalam dalil-dalil surat Permohonan yang ditujukan kepada TERMOHON tidak secara rinci dan tidak konsisten, hal ini terlihat dari dalil-dalil yang dituangkan dalam posita dan petitum tidak sinkron dan tidak mendasar serta kurang memahami materi Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 77 huruf b dan pasal 95.

b. Bahwa objek Praperadilan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1)

Objek Praperadilan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan“.
- c. Bahwa terhadap ganti kerugian sesuai dengan Pasal 77 huruf b, Pasal 95 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai berikut:

Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 95 ayat(1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981: Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981: Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau Ahli Warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Sampai saat ini TERMOHON belum pernah menghentikan penyidikan Perkara *Aquo* atas nama Tersangka PIANSEN anak dari BARTHO, PRINDUYAN anak dari BARTHO, MINGGUS BERFANG anak dari BERFANG dan PRASETYA anak dari PARIS LAWANG (selaku PARA PEMOHON) dan perkara pidananya juga belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa PARA PEMOHON tidak bersalah atau bebas demi hukum.

Dari uraian dali-dalil permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sangat kabur dan tidak jelas (*obscuure libel*), oleh karena itu PERMOHONAN PRAPERADILAN SEHARUSNYA DITOLAK.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum TERMOHON menyampaikan jawaban ini, terlebih dahulu memohon agar dalil-dalil **DALAM EKSEPSI** di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dan dianggap diulang lagi dalam jawaban **DALAM POKOK PERKARA** di bawah ini:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan didalilkan oleh TERMOHON dalam Eksepsi tersebut di atas, juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan PARA PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON (*uiteigen wetenschap*);
3. Dalil PARA PEMOHON huruf A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:
 - a. Angka 1 s.d. 7, TERMOHON tidak menanggapi karena hanya berisi uraian-uraian dari sejarah Praperadilan, penjelasan dari pasal 1 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang TERMOHON telah mengetahuinya dan telah TERMOHON jadikan pedoman dalam proses penyidikan.
 - b. Huruf A. KASUS POSISI:
 - 1) Angka 1 s.d. 2, TERMOHON menanggapi bahwa Keputusan Lembaga Adat Lundayeh Desa Tanjung Lapang yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 27/LAL-DS Tg Lpg/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Status Permasalahan Sengketa Lahan Perkebunan Lokasi Tajan Desa Tanjung Lapang Antara Bapak Bertho dengan Ibu Faren Sengketa Tanah Menjadi Objek Masalah tersebut tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai luas tanah, lokasi tanah dan batas-batas tanah. Selain itu para pihak yang berkepentingan yaitu Bapak Bartho dan Ibu Faren maupun keluarganya, Sdr.BENYAMIN dan Sdr.YOHANES tidak dilibatkan dalam proses musyawarah hingga terbitnya Surat Keputusan Nomor: 27/LAL-DS Tg Lpg/XI/2017 tersebut, sehingga terhadap Surat Keputusan Nomor: 27/LAL-DS Tg Lpg/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan tanah. Selain dari yang disebutkan di atas, juga tidak ada dasar kepemilikan tanah dari pihak yang mengaku memiliki tanah tersebut;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Angka 3 s.d. 8, TERMOHON menanggapi bahwa PARA PEMOHON telah pergi ke lahan yang digarap Sdr.YOHANES untuk memasang patok, hal itu sudah dilarang oleh Sdr.YOHANES, namun PARA PEMOHON tetap memaksakan diri memasang patok disertai dengan perkataan yang bernada ancaman kepada Sdr.YOHANES. Sehingga dari perbuatan yang dilakukan PARA PEMOHON terhadap Sdr.YOHANES telah terjadi dugaan tindak pidana pengancaman dan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin;

3) Angka 9, TERMOHON menanggapi bahwa PEMOHON II yang telah melaporkan Sdr.YOHANES ke Polsek Malinau Barat dalam perkara penganiayaan telah dilakukan penyidikan. Berkas Perkarnya telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Malinau dengan Surat Kapolres Malinau Nomor: B/40/VII/2020/Reskrim tanggal 6 Juli 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n. YOHANES anak dari DJOHAN (alm).

4) Angka 10 s.d. 15, TERMOHON menanggapi bahwa Sdr. YOHANES telah mengadukan PARA PEMOHON ke Polres Malinau berdasarkan Surat Pengaduan tanggal 11 Mei 2020, kemudian atas pengaduan Sdr.YOHANES tersebut dilakukan penyelidikan dengan dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/36/V/2020/Reskrim tanggal 12 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/36/V/2020/Reskrim tanggal 12 Mei 2020. TERMOHON telah meminta keterangan dari Saksi-saksi yaitu Sdr. YOHANES, Sdr. DJOLSON, Sdr. ALFIAN, Sdr. JUANIWATI, Sdr. WILSON, Sdr. WESLY dan Sdr. THEODORUS GUNATUR EMMANOEL BERTHO. TERMOHON juga telah meminta keterangan dari PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV sebagai Terlapor. TERMOHON juga telah meminta keterangan dari BPN Kabupaten Malinau Sdr. ADRIANUS LIUBANA. Selain itu, TERMOHON telah meminta keterangan dari Ahli Bahasa Drs. MUHAMMAD RUSYDI AHMAD, M.Hum. dan Ahli Pidana Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H., S.Sos., M.Hum. TERMOHON juga telah mendapatkan fotocopy dari 5 (lima) sertifikat nomor 00735,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00736, 00737, 00738 dan 00739 yang semuanya atas nama YOHANES.

Dari hasil penyelidikan tersebut, TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup terhadap dugaan tindak pidana barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dengan segera sebagaimana pasal 167 ayat (1) KUHP yang diduga dilakukan oleh PARA PEMOHON, TERMOHON telah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti yang didukung dengan barang bukti. Selanjutnya dilaksanakan Gelar Perkara yang dari hasil Gelar Perkara sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, maka diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/19/IX/2020/KALTARA/RES.MALINAU tanggal 23 September 2020 dan dilaksanakan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/19a/IX/RES.1.24./2020/Reskrim tanggal 23 September 2020. Kemudian dilaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr.YOHANES, Sdr.RUTHINA, Sdr.DJOLSON, Sdr.JUANIWATI, Sdr.ALFIAN, Sdr.WILSON, Sdr.WESLY, Sdr. THEODORUS GUNATUR EMMANOEL BERTHO, Sdr.PERMINAS EDWARD, Sdr.MARISON UDAN, Sdr.PETRUS KAFUNG, Sdr.YANUS UKUNG, dan PARA PEMOHON sebagai Terlapor. TERMOHON juga telah memeriksa Ahli dari BPN Kabupaten Malinau. Selain itu, TERMOHON juga telah melakukan penyitaan terhadap 4 (empat) buah patok kayu dan 5 (lima) sertifikat nomor 00735, 00736, 00737, 00738 dan 00739 yang semuanya atas nama YOHANES. Selanjutnya tanggal 28 September 2020 dilaksanakan Gelar Perkara dengan rekomendasi bahwa terhadap perkara *aquo* telah terpenuhi 4 (empat) alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga telah cukup bukti untuk menetapkan status PARA PEMOHON sebagai Tersangka. Kemudian diterbitkan 4 (empat) Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/28/IX/RES.1.24./2020/Reskrim

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/31/IX/RES.1.24./2020/Reskrim yang semuanya tertanggal 28 September 2020. PARA PEMOHON juga telah TERMOHON periksa sebagai TERSANGKA pada tanggal 29 September 2020 dan telah diberikan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya. TERMOHON juga telah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Malinau dengan memberikan tembusannya kepada Pelapor dan PARA PEMOHON.

Dari uraian tersebut di atas telah tergambar dengan jelas rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang TERMOHON laksanakan telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Perkap 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maupun peraturan lainnya, sehingga dalil PARA PEMOHON tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi.

4. Dalil PARA PEMOHON huruf B. SUBSTANSI PERMOHONAN PRAPERADILAN angka 1 huruf a s.d p, TERMOHON telah menanggapi pada poin 3 huruf b angka 4).

5. Dalil PARA PEMOHON huruf C. PENANGANAN PERKARA A QUO TIDAK DILAKUKAN SECARA PROSEDUR OLEH TERMOHON HAL ITU DAPAT DILIHAT DARI TINDAKAN-TINDAKAN YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF YANG TIDAK DILAKUKAN SESUAI PERKAP 6 TAHUN 2019 angka 1 s.d 5, TERMOHON telah menanggapi pada poin 3 huruf b angka 4) tersebut di atas.

6. Dalil PARA PEMOHON huruf D. BAHWA TERMOHON TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN angka 1 s.d 4 dst, TERMOHON telah menanggapi dan menguraikan pada poin 3 huruf b angka 4) tersebut di atas.

7. Dalil PARA PEMOHON huruf E. BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK DIDASARKAN PADA "BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP", adalah tidak benar karena TERMOHON telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Keterangan PARA PEMOHON sebagai Terlapor yang dari alat bukti tersebut TERMOHON mendapatkan Petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PARA PEMOHON dan TERMOHON telah menanggapi pada poin 3 huruf b angka 4)

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, bahkan Berkas Perkarnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malinau sesuai Surat Kapolres Malinau Nomor: B/69/X/RES.1.24./2020/Reskrim tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tsk a.n. PIANSEN anak dari BARTHO dkk.

8. Dalil PARA PEMOHON huruf F. KESIMPULAN, adalah tidak benar dan TERMOHON telah menanggapi pada poin 3 huruf b angka 4).

PETITUM

Berdasarkan Jawaban TERMOHON atas dalil-dalil PARA PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TERMOHON.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Praperadilan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penyidikan dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban ini kami buat dan disampaikan, atas perkenan Yang Mulia Hakim Praperadilan menerimanya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Panggilan Nomor : B/85/V/2020/ Reskrim, An Piyansen, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Panggilan Nomor : B / 85 / V / 2020 / Reskrim, An Priduan, diberi tanda P-2;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Panggilan Nomor : B / 130 / VI / 2020 / Reskrim, An. Sdr.Mingus, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Panggilan Nomor : B/137/VI/2020/Reskrim, An. Sdr.Prinduyan, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Panggilan Nomor : B/148/VI/2020/Reskrim, An. Piyansen, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/38/IX/RES.1.24./2020/Reskrim, An. Piansen, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/39/IX/RES.1.24./2020/Reskrim, An. Minngus Berfang, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/ 40/IX/RES.1.24./2020/Reskrim, An. Prasetya, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/41/IX/RES.1.24./2020/Reskrim, An. Prinduyan, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/IX/Res.1.24./2020/Reskrim, an Piansen anak dari Bartho, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/IX/Res.1.24./2020/Reskrim, an. Prinduyan anak dari Bartho, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : 14SP.Kap/25/IX/Res.1.24./2020/Reskrim, an. Prasetya anak dari Paris Lawing, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/IX/Res.1.24./2020/Reskrim, an Minggus Berfang anak dari Berfang, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Berita acara penangkapan an. Piansen anak dari bartho, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Berita acara penangkapan an. Prinduyan anak dari bartho, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Berita acara penangkapan an. Prasetya anak dari Paris Lawing, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Berita acara penangkapan an. Minggus Berfang anak dari Berfang, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.SPPT/23/IX/RES.1.24./2020 Reskrim An. Piansen anak dari Bartho, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor :

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp.SPPT/24/IX/RES.1.24./2020 Reskrim An. Prinduyan anak dari Bartho, diberi tanda P-19;

20. Foto copy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.SPPT/25/IX/RES.1.24./2020 Reskrim An. Prasetia anak dari Paris Lawing, diberi tanda P-20;

21. Foto copy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor : Sp.SPPT/26/IX/RES.1.24./2020 Reskrim An. Minggu berfang anak dari Berfang, diberi tanda P-21;

22. Foto copy Berita acara pelepasan an. Piansen anak dari Bartho, diberi tanda P-22;

23. Foto copy Berita acara pelepasan an. Prinduyan anak dari Bartho, diberi tanda P-23;

24. Foto copy Berita acara pelepasan an. Prasetiya anak dari paris lawing, diberi tanda P-24;

25. Foto copy Berita acara pelepasan an. Minggu Berfang anak dari Berfang, diberi tanda P-25;

26. Foto copy Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda P-26;

27. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Nomor : B/67/IX/Res.1.24/2020 / Reskrim an. Piansen anak dari Bartho, diberi tanda P-27;

28. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Nomor : B/68/IX/Res.1.24/2020 / Reskrim an.Prinduyan anak dari Bartho, diberi tanda P-28;

29. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Nomor : B/69/IX/Res.1.24/2020 / Reskrim an.Prasetiya anak dari parsi lawing, diberi tanda P-29;

30. Foto copy Surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Nomor : B/70/IX/Res.1.24/2020 / Reskrim an.Minggu Berfang anak dari Berfang, diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. Marthen Soeman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Surat Keputusan Adat Lundayeh terkait permasalahan lahan yang dikesempungkan oleh pihak Termohon ;
- Bahwa saksi sebagai Pengurus dan memegang jabatan sebagai

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Bendara Adat Lundayeh ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur lembaga adat lundayeh tersebut terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Anggota;
- Bahwa saksi kenal Pemohon III dan kedudukannya sebagai Wakil Ketua Adat Lundayeh Kab. Malinau sedangkan Ketuanya Perdinan
- Bahwa karena saksi sebagai Bendahara Adat Lundayeh mendapatkan foto copy Surat Keputusan tersebut terkait permasalahan sengketa lahan perkebunan lokasi tajan Desa Tanjung Lapang antara Bapak Bartho dengan ibu Faren sengketa tanah menjadi Objek Masalah tanggal 07 Nopember 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada pertemuan diantara kedua belah pihak yang bersengketa namun permasalahan tersebut belum selesai karena masih menunggu dari Kabupaten
- Bahwa saksi sebagai pengurus Adat Lundayeh kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun, dimana 12 (dua belas tahun) sebagai pengurus tingkat Desa dan 4 (empat) tahun sebagai pengurus pada tingkat Kabupaten di Lembaga Adat Lundayeh ;
- Bahwa yang saksi ketahui tugas dari Lembaga Adat Lundayeh tersebut yaitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat apabila ada terjadi permasalahan ;

2. Saksi II. Marison Dang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dipanggil pihak Kepolisian terkait Surat Keputusan Adat Lundayeh perihal permasalahan lahan dan saksi diminta untuk menerangkan Surat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keputusan adat tersebut sudah final;
- Bahwa mengeluarkan surat tersebut adalah Wakil Ketua Adat Dayak Lundayeh Desa Tanjung Lapang yaitu Pemohon-III
- Bahwa saat saksi dipanggil pihak Kepolisian untuk dimintain keterangan sebagai saksi tidak tahu status dari Pemohon-III apakah sebagai saksi atau tersangka ;
- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi tersebut oleh pihak Kepolisian pada tanggal 30 Oktober 2020, dan saat itu saksi sempat melihat Pemohon I sampai dengan Pemohon IV di Polres Malinau
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya bahwa satu hari sebelumnya yaitu tanggal 29 Oktober 2020 Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sudah berstatus tersangka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-90 dan T-91 foto copy dari foto copy sebagai berikut:

1. Foto copy Surat pengaduan Sdr.Yohanes, tanggal 11 Mei 2020., diberi tanda T-1;
2. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi An. Yohanes tanggal 11 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tambahan 11 Juni 2020, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik / 36 / VI / 2020/ Reskrim, tanggal 12 Mei 2020., diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas/36/VI/2020/Reskrim, tanggal 12 Mei 2020., diberi tanda T-4;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Djolson, tanggal 29 Mei 2020., diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Wilson, tanggal 30 Mei 2020., diberi tanda T-6;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Juaniwati, tanggal 30 Mei 2020., diberi tanda T-7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Alfian, tanggal 30 Mei 2020., diberi tanda T-8;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Wesly, tanggal 07 Juni 2020., diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Ruthina, tanggal 11 Juni 2020., diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H, tanggal 06 Juli 2020., diberi tanda T-11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Malinau Sdr. Adrianus Liubana, tanggal 10 Juli 2020., diberi tanda T-12;
13. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli Pidana Sdr. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H, S.Sos, M.Hum, tanggal 29 Juli 2020., diberi tanda T-13;
14. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli Bahasa Sdr. Drs. Muhammad Rusydi Ahmad, M.Hum, tanggal 28 Juli 2020., diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Permintaan Keterangan Klarifikasi Sdr. Piyansen, Nomor: B/85/VI/2020/Reskrim, tanggal 12 Mei 2020., diberi tanda T-15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Piansen Anak Dari Barto, tanggal 15 Mei 2020., diberi tanda T-16;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy Surat Permintaan Keterangan Klarifikasi Sdr. Prinduyan, Nomor: B/84/V/2020/Reskrim, tanggal 12 Mei 2020., diberi tanda T-17;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Prinduyan Anak Dari Bartho, tanggal 15 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tambahan tanggal 26 Juni 2020., diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Permintaan Keterangan Klarifikasi Sdr. Minggu Berfang, Nomor : B/130/VI/2020/Reskrim, tanggal 19 Juni 2020., diberi tanda T-19;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Minggu Berfang Anak Dari Berfang, tanggal 19 Juni 2020., diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Permintaan Keterangan Klarifikasi Sdr. Supras, Nomor : B/83/V/2020/Reskrim, tanggal 12 Mei 2020., diberi tanda T-21;
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Sdr. Prasetya Anak Dari Paris Lawing, tanggal 15 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Interogasi Tambahan tanggal 19 Juni 2020., diberi tanda T-22;
23. Foto copy Notulen Gelar Perkara Pengaduan Masyarakat (Sdr. Yohanes) tanggal 11 Mei 2020 tentang dugaan pengancaman dan atau perbuatan tidak menyenangkan dan atau masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan tertutup milik orang lain, tanggal 16 September 2020 dan Lampirannya, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Pemerasan dan atau perbuatan tidak menyenangkan dan atau memasuki pekarangan orang tanpa ijin, diberi tanda T-24;
25. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP-B/19/IX/2020/Kaltara/Res. Malinau, tanggal 23 September 2020, diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/19.a/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 23 September 2020, diberi tanda T-26;
27. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/19.b/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 23 September 2020, diberi tanda T-27;
28. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Yohanes anak dari Djohan (alm), tanggal 23 September 2020, diberi tanda T-28;
29. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Ruthina anak dari Ayub Yasing, tanggal 24 September 2020, diberi tanda T-29;
30. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Djolson anak dari Daud, tanggal 25 September 2020, diberi tanda T-30;
31. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Juaniwati anak dari

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Roben Sim, tanggal 25 September 2020, diberi tanda T-31;

32. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Alfian Bin Sale Warani, tanggal 26 September 2020, diberi tanda T-32;

33. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Wilson anak dari Soleman Tebari, tanggal 27 September 2020, diberi tanda T-33;

34. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Wesly anak dari Soleman Tebari, tanggal 27 September 2020, diberi tanda T-34;

35. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/60/X/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2020 An. Perminas, diberi tanda T-35;

36. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Perminas Edward anak dari Edward, tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda T-36;

37. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/61/X/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 28 Oktober 2020 An. Marison Udan, diberi tanda T-37;

38. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Marison Udan, S.Pd anak dari Udan, tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda T-38;

39. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/63/X/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2020 An. Yanus Ukung, diberi tanda T-39;

40. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Yanus Ukung anak dari Ukung, tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda T-40;

41. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/62/X/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 28 Oktober 2020 An. Petrus Kafung, diberi tanda T-41;

42. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Petrus Kafung anak dari Kafung, tanggal 30 Oktober 2020, diberi tanda T-42;

43. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/37/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020 An. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H, diberi tanda T-43;

44. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H anak dari Yefta Bartho, tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-44;

45. Foto copy Surat Kapolres Malinau Kepada Kepala BPN Kab. Malinau Nomor: B/54/IX/2020/Reskrim, 24 September 2020 tentang Permintaan Keterangan, diberi tanda T-45;

46. Foto copy Surat Panggilan Ahli Nomor: S.Pgl/42/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020 an.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Liubana, diberi tanda T-46;

47. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Malinau An. Adrianus Liubana anak dari Emanuel Liubana, tanggal 28 September 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda T-47;

48. Foto copy Surat Kapolres Malinau Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor: B/798/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, 30 September 2020 tentang Bantuan Keterangan Ahli Pidana, diberi tanda T-48;

49. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli Pidana Sdr. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H, S.Sos, M.Hum, tanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda T-49;

50. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/38/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020 An. Piansen, diberi tanda T-50;

51. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Piansen Anak Dari Barto, tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-51;

52. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/41/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020 An. Prinduyan, diberi tanda T-52;

53. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Prinduyan Anak Dari Bartho, tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-53;

54. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/39/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020 An. Minggu Berfang, diberi tanda T-54;

55. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Minggu Berfang Anak Dari Berfang, tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-55;

56. Foto copy Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/40/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020 An. Prasetya, diberi tanda T-56;

57. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Prasetya Anak Dari Paris Lawing, tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-57;

58. Foto copy Notulen Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor : LP-B/19/IX/2020/Kaltara/Res Malinau, tanggal 23 September 2020 tentang Dugaan Masuk Ke Pekarangan orang lain tanpa ijin., diberi tanda T-58;

59. Foto copy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/28/IX/Res./1.24/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Tersangka an. Piansen anak dari Bartho, diberi tanda T-59;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto copy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/29/IX/Res./1.24/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Tersangka an. Prinduyan anak dari Bartho, diberi tanda T-60;
61. Foto copy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/31/IX/Res./1.24/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Tersangka An. Minggu Berfang anak dari Berfang., diberi tanda T-61;
62. Foto copy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/30/IX/Res./1.24/2020/Reskrim tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Tersangka An. Prasetya anak dari Paris Lawing, diberi tanda T-62;
63. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/23/IX/Res. 1.24/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 An. Piansen anak dari Bartho beserta Berita Acara Penangkapan, diberi tanda T-63;
64. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/24/IX/Res. 1.24/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 An. Prinduyan anak dari Bartho beserta Berita Acara Penangkapan, diberi tanda T-64;
65. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26/IX/Res. 1.24/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 An. Minggu Berfang anak dari Berfang beserta Berita Acara Penangkapan, diberi tanda T-65;
66. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/IX/Res. 1.24/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 An. Prasetya anak dari Paris Lawing beserta Berita Acara Penangkapan, diberi tanda T-66;
67. Foto copy Surat Kapolres Malinau Nomor: B/67/IX/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 tentang Pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Piansen anak dari Bartho, diberi tanda T-67;
68. Foto copy Surat Kapolres Malinau Nomor: B/68/IX/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 tentang Pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Prinduyan anak dari Bartho, diberi tanda T-68;
69. Foto copy Surat Kapolres Malinau Nomor: B/70/IX/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 tentang Pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Minggu Berfang anak dari Berfang, diberi tanda T-69;
70. Foto copy Surat Kapolres Malinau Nomor : B/69/IX/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 29 September 2020 tentang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan penangkapan kepada keluarga Prasetya anak dari Paris Lawing, diberi tanda T-70;

71. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Piansen anak dari Bartho, tanggal 29 September 2020, diberi tanda T-71;

72. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Prinduyan anak dari Bartho, tanggal 29 September 2020, diberi tanda T-72;

73. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Minggu Berfang anak dari Berfang, tanggal 29 September 2020, diberi tanda T-73;

74. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. Prasetya anak dari Paris Lawing, tanggal 29 September 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tanggal 2 Nopember 2020, diberi tanda T-74;

75. Foto copy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor: Sp.SPPT/23/IX/Res. 1.24/2020/Reskrim, tanggal 29 September 2020 An. Piansen anak dari Bartho beserta Berita Acara, diberi tanda T-75;

76. Foto copy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor: Sp.SPPT/24/IX/Res. 1.24/2020/Reskrim, tanggal 29 September 2020 An. Prinduyan anak dari Bartho beserta Berita Acara, diberi tanda T-76;

77. Foto copy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor: Sp.SPPT/26/IX/Res. 1.24/2020/Reskrim, tanggal 29 September 2020 An. Minggu Berfang anak dari Berfang beserta Berita Acara, diberi tanda T-77;

78. Foto copy Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor: Sp.SPPT/25/IX/Res. 1.24/2020/Reskrim, tanggal 29 September 2020 An. Prasetya anak dari Paris Lawing beserta Berita Acara, diberi tanda T-78;

79. Foto copy Surat Kepolres Malinau Nomor : B/23/IX/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 29 September 2020 tentang Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tersangka An. Piansen Dkk, diberi tanda T-79;

80. Foto copy Ekspedisi Bukti Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kajari Malinau, diberi tanda T-80;

81. Foto copy Surat Tanda Penerimaan SPDP Nomor B/23/IX/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 29 September 2020 kepada Pelapor an. Yohanes anak dari Djohan, diberi tanda T-81;

82. Foto copy Surat Tanda Penerimaan SPDP Nomor: B/23/IX/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 29 September 2020 kepada Terlapor an. Piansen anak dari Bartho, diberi tanda T-82;

83. Foto copy Surat Tanda Penerimaan SPDP Nomor: B/23/IX/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 29 September 2020 kepada Terlapor

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Prinduyan anak dari Bartho, diberi tanda T-83;

84. Foto copy Surat Tanda Penerimaan SPDP Nomor: B/23/IX/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 29 September 2020 kepada Terlapor an. Minggus Berfang anak dari Berfang, diberi tanda T-84;

85. Foto copy Surat Tanda Penerimaan SPDP Nomor: B/23/IX/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 29 September 2020 kepada Terlapor an. Prasetya anak dari Paris Lawing, diberi tanda T-85;

86. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/24.b/IX/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 23 September 2020 beserta Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda T-86;

87. Foto copy Berita Acara a serah terima barang atau dokumen tanggal 16 Juni 2020 dari Yohanes anak dari Djohan (alm) beserta 5 (lima) salinan fotocopy sertifikat Hak milik an. Yohanes, diberi tanda T-87;

88. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/26.b/IX/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 28 September 2020 beserta Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda T-88;

89. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/27.b/IX/Res.1.24/2020/ Reskrim, tanggal 29 September 2020 beserta Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan, diberi tanda T-89;

90. Foto copy3 (tiga) lembar bukti percakapan *Whatsapp* antara Theodorus Gunatur Emmanuel Bartho, S.H. dengan saudara Prasetya, diberi tanda T-90;

91. Foto copy Foto copy Surat Keputusan nomor : 27/LAL-Ds Tg Lpg/XI/2017 tentang Status permasalahan sengketa lahan perkebunan lokasi tajan Desa Tanjung Lapang antara Bapak Bartho dengan ibu Faren sengketa tanah menjadi Objek Masalah tanggal 07 Nopember 2017, diberi tanda T-91;

92. Foto copy Surat Kapolres Malinau Nomor : B/24.a/X/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 05 Oktober 2020 tentang permohonan persetujuan Penyitaan, diberi tanda T-92;

93. Foto copy Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 71/PEN.PID/2020/Pn. Mln tanggal 08 Oktober 2020 tentang Penetapan Persetujuan ijin Penyitaan, diberi tanda T-93;

94. Foto copy Surat Kapolres Malinau Nomor :B/69/X/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pengiriman Berkas Perkara Tsk An. Piansen anak Dari Bartho Dkk, diberi tanda T-94;

95. Foto copy Surat Kapolres Malinau Nomor

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:B/77/XI/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 09 Nopember 2020 tentang pengiriman Kembali berkas perkara dengan Tsk. An. Piansen anak Dari Bartho Dkk yang sudah disempurnakan, diberi tanda T-95;

96. Foto copy Surat Kapolres Malinau Nomor :B/40/VII/2020/Reskrim, tanggal 06 Juli 2020, tentang Pengiriman Berkas Perkara Tsk An. Yohanes Anak Dari Djohan (Alm), diberi tanda T-96;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Eksepsi tentang:

1. Eksepsi permohonan Para Pemohon salah pihak (*error in persona*);
2. Eksepsi permohonan Para Pemohon tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Permohonan Para Pemohon salah pihak (*error in persona*) dimana Termohon mendalilkan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PARA PEMOHON adalah salah pihak (*error in persona*) serta tidak tepat, dengan alasan PARA PEMOHON dalam surat permohonan Praperadilan telah mendudukkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau (Kasatreskrim Polres Malinau), Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah untuk memperjelas kedudukan fungsi dan tugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau yang menangani perkara para Pemohon, oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan dan di tolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi permohonan Para Pemohon tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki pokok perkara praperadilan oleh karena haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Menyatakan penyidikan yang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dalam pasal 167 ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-30 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa dalil Para Pemohon huruf E. BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK DIDASARKAN PADA “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP”, adalah tidak benar karena Termohon telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Keterangan Para Pemohon sebagai Terlapor yang dari alat bukti tersebut TERMOHON mendapatkan Petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon dan Termohon telah menanggapi pada poin 3 huruf b angka 4) tersebut di atas, bahkan Berkas Perkarnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malinau sesuai Surat Kapolres Malinau Nomor: B/69/X/RES.1.24./2020/Reskrim tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tsk a.n. PIANSEN anak dari BARTHO dkk;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-96 dan tidak mengajukan saksi atau ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tersangka, menurut Pasal 1 angka 14 KUHP adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, kapan seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka? Karena ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP di atas mensyaratkan adanya “bukti permulaan”, maka kita harus melihat, apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” itu, khususnya definisi “bukti permulaan” yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, namun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” hanya ada

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan Pasal 17 KUHP, yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”, oleh karena KUHP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu “bukti permulaan yang cukup”, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka kita harus mencari definisi tersebut dari sumber yang lain.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai hal tersebut diperjelas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain: 1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP; 2. Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan amar putusan yang demikian itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih ketat tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, dan dengan adanya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa mekanisme pengendalian terhadap kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, termasuk dalam menggunakan kewenangannya melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa tentang makna “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHP pada dasarnya, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya, maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara perolehannya dan tentu penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur perolehannya menyebabkan suatu hal menjadi bukti”, “bukti

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya;

Menimbang, bahwa pengetatan kriteria itu, dimaksudkan untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formil (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas legalitas (principle of legality), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHAP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lexscripta* (hukum tertulis), *lex stricta* (hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan), *lex certa* (mengedepankan kepastian hukum), sebagai komponen dasar dari asas legalitas, sehingga keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi linier dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurang pada:

- Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka harus diperoleh “dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Bahan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “harus diambil kembali” dalam rangka penyidikan, dengan demikian, Berita Acara klarifikasi/ wawancara yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format pro justisia berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam bukti yang diajukan T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-18, T-20, T-22 dan T-28 sampai dengan T-40 serta pemeriksaan Ahli sebagaimana dalam bukti T-47 dan T-49;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa yang menjadi dasar penetapan tersangka kepada Para Permohon berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan Para Pemohon sebagai Terlapor yang dari alat bukti tersebut Termohon mendapatkan Petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon dan Termohon telah menanggapi pada poin 3 huruf b angka 4) tersebut di atas, bahkan Berkas

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malinau sesuai Surat Kapolres Malinau Nomor: B/69/X/RES.1.24./2020/Reskrim tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tsk a.n. PIANSEN anak dari BARTHO dkk,

Menimbang, bahwa Hakim tidak akan menilai kualitas keterangan dari keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Keterangan Para Pemohon tersebut dalam pemeriksaan praperadilan ini, karena kualitas keterangan saksi nantinya lebih jauh akan diuji kualitasnya dalam proses persidangan dalam pemeriksaan perkara pokoknya, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Termohon yang melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan mengambil keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan Para Pemohon tersebut diatas, telah memperoleh 2 (dua) atau lebih alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.;

Menimbang, bahwa walaupun Hakim praperadilan menyatakan bahwa telah memperoleh 2 (dua) atau lebih alat bukti dari Termohon, akan tetapi Hakim tidak bermaksud masuk ke dalam pertimbangan terhadap kualitas keterangan saksi akan tetapi sekadar hanya ingin mengingatkan bahwa keterangan saksi bukan hanya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik, dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti dan untuk dapat dipandang telah memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut itu harus berkesesuaian dengan alat bukti lain, dan ketika keseluruhan bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas dan kualitas, maka masih perlu dilakukan crossexamination dengan keterangan calon tersangka, sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, "agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa pertanyaannya adalah, apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi tersebut di atas merupakan alat bukti surat yang

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf c dan pasal 187 huruf a KUHP, hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa penjelasan terhadap pasal 187 KUHP tersebut tidak memadai di dalam KUHP akan tetapi jika merujuk penjelasan dalam Buku Yahya Harahap, SH "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP", disebutkan bahwa "berita acara" dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi: i. memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan ii. disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Pemohon disangkal oleh Termohon maka beban pembuktian dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang relevan dengan permohonan praperadilan yang dikemukakan Pemohon adalah alasan yaitu penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang sah dan sedangkan alasan selebihnya sudah menyangkut pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk maksud membuktikan dalil permohonan praperadilannya pihak Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 dan 2 (dua) orang saksi

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi Marthen Soeman dan Marison Dang;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan bukti P-9 yang diajukan Para Pemohon berupa surat panggilan adalah surat yang diterbitkan oleh Termohon sebagai bukti yang membuktikan telah ada pemanggilan Para Pemohon untuk dimintai klarifikasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dalam persidangan dimana keterangan saksi-saksi tidak dapat menjelaskan tentang duduk persoalan pokok dalam perkara praperadilan ini oleh karena hakim berpendapat tidak ada hubungannya dengan perkara praperadilan ini, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat penetapan tersangka kepada Para Pemohon yang dilakukan Termohon sudah tepat sesuai prosedur karena telah memenuhi 2 (dua) alat bukti permulaan atau lebih yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Keterangan Para Pemohon sebagai Terlapor yang dari alat bukti tersebut Termohon mendapatkan Petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon dan Termohon telah melimpahkan Berkas Perkaranya ke Kejaksaan Negeri Malinau sesuai Surat Kapolres Malinau Nomor: B/69/X/RES.1.24./2020/Reskrim tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tsk a.n. PIANSEN anak dari BARTHO dkk,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum terhadap alat bukti yang diajukan Para Pemohon diatas ternyata pihak Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan praperadilan yang diajukan dan oleh karena itu permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon ditolak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim melihat tidak ada biaya yang nyata yang dikeluarkan dalam mengajukan perkara praperadilan ini oleh karenanya biaya dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan Para Pemohon;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 oleh Jasael, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Sholeh, S.H

Jasael, S.H., M.H.